



PENETAPAN

Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, KADEMANGAN, BONDOWOSO, , Dalam hal ini Pengugat memberikan kuasa khusus kepada **Haryono, S.H., dan Halifatus Hasanah, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pelita No.56 B Kelurahan Tamansari xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 160/KUASA/7/2023 tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya disebut Kuasa Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT 3, Jenis Kelamin Perempuan, NIK: 3511116408960002, Tempat Tanggal Lahir Jakarta Pusat, 24-08-1996, umur ± 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx / Mahasiswa. Status Perkawinan Belum kawin, Alamat JL. Ampel Lonceng No. 18 RT 01 RW 04 Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, kota Surabaya, sebagai Tergugat I ;

Halaman 1 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bdw



TERGUGAT 4, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK: 3511112305980002, Tempat Tanggal Lahir Jakarta Pusat, 23-05-1996, umur ± 25 Tahun, Agama Islam, Status Perkawinan Belum kawin, pekerjaan xxxxxxxx / Mahasiswa. Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Alamat JL. Ampel Lonceng No. 18 RT 01 RW 04 Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, kota Surabaya, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Agus Cahya A.A, S.H.**, dan **Daniel Steven, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Mastrip RT.08 RW.02 Desa Sukowiryo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 160/KUASA/7/2023 tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memxxxxxxxi berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor: 1021/Pdt.G/2023/PA.Bdw tanggal 10 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan PENETAPAN Nomor 0995/Pdt.P/2021/PA.Bdw. menetapkan Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Huzaim Balafif;

Halaman 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa diketahui pewaris HUZAIM BALAFIF mempunyai harta peninggalan diantaranya:

2.1. Sebidang tanah Pekarangan SHM No : 1656 / Tamansari Atas Nama HUZAIM BALAFIF, Surat Ukur no 227/2003, Seluas 126 M2;

Dengan Batas – Batas:

Utara : B.10 GSN 243 / 1985.

Timur : B.10 GSN / 1985.

Selatan : SELOKAN DAN JALAN SANTAWI.

Barat : B.10 GSN 243 / 1985 ;

2.2. Sebidang tanah Pekarangan SHM No: 2071 / Kota Kulon atas nama HUZAIM BALAFIF, Surat ukur No 00088/ Kotakulon, Seluas 338 M2,

Dengan Batas – Batas :

Utara : 01586,

Timur : 01581.

Selatan : 01584, 01580,

Barat : Ayin

2.3. Sebidang tanah Pekarangan SHM No: 1520 / xxxxxxxxxx Kulon Atas Nama HUZAIM BALAFIF, Surat Ukur No: 1276/1999, seluas 327 M2,

Dengan batas – batas:

utara : pekarangan Surakmi.

Timur : Suto 1280 / 1999.

Selatan : jalan

Barat : Jalan,

2.4. Sebidang tanah Pekarangan SHM No: 1021 / xxxxxxxxxx Kulon atas nama HUZAIM BALAFIF, Surat ukur No 1216/1996, Seluas 297 M2,

Dengan Batas – Batas :

Utara : Jalan Hos Cokroaminoto,

timur : Pekarangan Mai Supardjo.

Selatan : nyonya Soeparman,

Halaman 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Pekarangan Siti Rahayu.

2.5. Sebidang tanah SHM No: 421 / Sekar Putih atas nama
HUZAIM BALAFIF Surat ukur No. 875/1992, Seluas 1395 M2,

Dengan batas batas :

Utara :Pekarangan P. Hamzah

Timur : Selokan

Selatan: Angka II

Barat : Sawah P. Rohani, Angka IV

Dan atau tanda-tanda batas Tugu2 I,II berdiri di tengah – tengah
batas, III,IV berdiri di dalam batas (mencakupi P.M.A. No.
8/1961) g – I – II garis batas di tetapkan oleh tugu – tugu dan II, II
– a – b – c III – d – e – f – IV – g batas galengan,

3. Bahwa harta peninggalan PEWARIS sebagaimana disebutkan pada
posita angka 2 telah terjalin kesepakatan antara penggugat dan para
tergugat sebagai ahli waris di tuangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama
pada tanggal 12 Mei 2023 dengan kesepakatan pembagiannya sebagai
berikut :

3.1. Sebidang tanah Pekarangan SHM No : 1656 / Tamansari
Atas Nama HUZAIM BALAFIF, Surat Ukur no 227/2003, Seluas 126
M2;

Dengan Batas – Batas:

Utara : B.10 GSN 243 / 1985.

Timur : B.10 GSN / 1985.

Selatan : SELOKAN DAN JALAN SANTAWI.

Barat : B.10 GSN 243 / 1985

Bagian dr. Zakia Bahmid binti Fauzi Bahmid (Penggugat)

3.2. Sebidang tanah Pekarangan SHM No: 2071 / Kota Kulon,
Atas nama HUZAIM BALAFIF, Surat ukur No 00088/ Kotakulon,
Seluas 338 M2,

Dengan Batas – Batas :

Utara : 01586,

Timur : 01581.

Halaman 4 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Selatan : 01584, 01580,

Barat : Ayin

Bagian TERGUGAT 3 (Tergugat I)

3.3. Sebidang tanah Pekarangan No. SHM 1520/xxxxxxxxx
Kulon, Atas

Nama HUZAIM BALAFIF, Surat Ukur No: 1276/1999, seluas 327
M2, Dengan batas – batas:

utara : pekarangan Surakmi.

Timur : Suto 1280 / 1999.

Selatan : jalan

Barat : Jalan

Bagian Jundah Abdul Latif bin Huzaim Balafif (Tergugat II)

3.4. Sebidang tanah Pekarangan No. SHM 1021 xxxxxxxxxxx
Kulon

atas nama HUZAIM BALAFIF, Surat ukur No 1216/1996, Seluas
297 M2, Dengan Batas – Batas:

Utara : Jalan Hos Cokroaminoto,

Timur : Pekarangan Mai Supardjo.

Selatan : nyonya Soeparman,

Barat : Pekarangan Siti Rahayu,

Bagian Jundah Abdul Latif bin Huzaim Balafif (Tergugat II)

3.5. Sebidang tanah No SHM 421/Sekar Putih atas nama
HUZAIM BALAFIF,

Surat Ukur No: 875/1992, Seluas 1395 M2, Dengan batas – batas:

Utara :Pekarangan P. Hamzah

Timur : Selokan

Selatan : Angka II

Barat : Sawah P. Rohani, Angka IV

Dan atau tanda-tanda batas Tugu2 I,II berdiri di tengah – tengah
batas, III,IV berdiri di dalam batas (mencakupi P.M.A. No.
8/1961) g – I – II garis batas di tetapkan oleh tugu – tugu dan II, II



– a – b – c III – d – e – f – IV – g batas galengan,
Bagian Penggugat dan Para Tergugat ;

Yang sepakat akan di jual secara bersama sama oleh Penggugat dan Para Tergugat kepada pihak ke tiga Oleh karena Kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menetapkan pembagian waris sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan :

2.1. Sebidang tanah Pekarangan No SHM 1656/Tamansari,
Atas Nama HUZAIM BALAFIF, Surat Ukur no 227/2003, Seluas
126 M2,

Dengan Batas – Batas:

Utara :B.10 GSN 243 / 1985.

Timur :B.10 GSN / 1985.

Selatan : SELOKAN DAN JALAN SANTAWI.

Barat : B.10 GSN 243 / 1985.

Bagian dr. Zakia Bahmid binti Fauzi Bahmid (Penggugat)

2.2. Sebidang tanah Pekarangan No. SHM 2071/Kota Kulon,
Atas nama HUZAIM BALAFIF, Surat ukur No 00088/ Kota kulon,
Seluas 338 M2, Dengan Batas – Batas:

Utara : 01586,

Timur : 01581.

Selatan : 01584, 01580,

Barat : Ayin.

Bagian Khansa Nadra binti Huzaim Balafif, (Tergugat I)



2.3. Sebidang tanah Pekarangan No. SHM 1520/xxxxxxxxxx
Kulon, Atas Nama HUZAIM BALAFIF, Surat Ukur No: 1276/1999,
seluas 327 M2, Dengan batas – batas:

Utara : pekarangan Surakmi.
Timur : Suto 1280 / 1999.
Selatan : jalan
Barat : Jalan

Bagian Jundah Abdul Latif bin Huzaim Balafif (Tergugat II)

2.4. Sebidang tanah Pekarangan No. SHM 1021/xxxxxxxxxx
Kulon, Atas nama HUZAIM BALAFIF, Surat ukur No 1216/1996,
Seluas 297 M2, Dengan Batas – Batas :

Utara : Jalan Hos Cokroaminoto,
Timur : Pekarangan Mai Supardjo.
Selatan : nyonya Soeparman,
Barat : Pekarangan Siti Rahayu,

Bagian Jundah Abdul Latif bin Huzaim Balafif (Tergugat II)

2.5. Sebidang tanah No SHM 421/Sekar Putih, Atas nama
HUZAIM BALAFIF,

Surat Ukur No: 875/1992Seluas 1395 M2, dengan batas – batas:

Utara :Pekarangan P. Hamzah
Timur :Selokan
Selatan :Angka II
Barat :Sawah P. Rohani, Angka IV

Dan atau tanda-tanda batas Tugu2 I,II berdiri di tengah – tengah
batas, III,IV berdiri di dalam batas (mencakupi P.M.A. No. 8/1961) g
– I – II garis batas di tetapkan oleh tugu – tugu dan II, II – a – b – c III
– d – e – f – IV – g batas galengan,

Bagian Penggugat dan Para Tergugat

3. Menyatakan, AHLI WARIS sah menurut hukum atas segala tindakan
baik perawatan, pengelolaan, dan tindakan lainnya yang diperlukan
terhadap harta peninggalan PEWARIS ;



4. Memberikan izin kepada AHLI WARIS, sah menurut hukum untuk melakukan peralihan hak jual beli, namun tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat dan/atau balik nama, terhadap seluruh harta PEWARIS ;
5. Membebaskan perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam urusan kewarisan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali rukun maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bdw dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Halaman 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Hakim Anggota

ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Ketua Majelis,

ttd

Mochamad Ali Muchdor, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 1021/Pdt.G/2023/PA.Bdw

